



PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Muh. Tang. S bin Suyuti, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Sapiah binti Barahima Dahlan, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA Kik tanggal 15 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinikahkan oleh Kepala KUA bernama Jumpa dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Barahima Dahlan dan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Hude dan M. Sakur dengan mas kawin berupa tanah kebun kelapa seluas 20 x 20 meter dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muh. Tang. S bin Suyuti) dengan Pemohon II (Sapiah binti Barahima Dahlan) yang dilaksanakan di Desa Oneeha, Kec. Tanggetada, Kabupaten Kolaka pada tanggal 10 Mei 1987;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Muh. Tang. S , NIK : 7401181210650001, tanggal 19 Oktober 2012 dan Pemohon II atas nama Sapiah, NIK : 7401186305660002 tanggal 27 Juli 2012 masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (kode P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Muh. Tang. S, No. 7401182710080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 29 September 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (kode P.2);

## B. Saksi :

1. Hadire bin Baco, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I adalah menantu keponakan saksi sedangkan Pemohon II adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sekitar tahun 1985;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia sekitar 20 tahun lebih sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia kurang lebih 20 tahun;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Tanggetada yang bernama Jumpa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barahima Dahlan, saksi nikahnya masing-masing bernama H. Hude dan M. Sakur dengan mahar berupa kebun kelapa seluas 20 x 20 meter;
  - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram), tidak sesusuan dan tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang atau larangan menikah;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;
2. Sake bin Jalile, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sekampung dengan saksi dan tidak punya hubungan keluarga ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sekitar tahun 1985;
  - Bahwa saksi diundang pada pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi tidak hadir tapi saksi tahu pernikahan tersebut telah terjadi dari informasi masyarakat pada waktu itu;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dalam usia sekitar 20 tahun lebih sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Tanggetada yang bernama Jumpa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barahima Dahlan, saksi nikahnya masing-masing bernama H. Hude dan M. Sakur dengan mahar berupa kebun kelapa;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram), tidak sesusuan dan tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang atau larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan para Pemohon tidak

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka tanggal 16 Nopember 2016 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Mei 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dinikahkan oleh Kepala KUA bernama Jumpa dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Barahima Dahlan dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Hude dan M. sakur, dengan maskawin berupa tanah kebun kelapa seluas 20 x 20 meter dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, maka harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1995, di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun lebih sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia kurang lebih 20 tahun lebih;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Tanggetada bernama Jumpa;
- Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barahima Dahlan, dengan dua orang saksi nikah adalah H. Hude dan M. Sakur dan maharnya berupa kebun kelapa serta terjadi ijab qabul;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 1987, di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanggetada bernama Jumpa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barahima Dahlan, 2 orang saksi nikah yang bernama H. Hude dan M. Sakur, maskawin berupa tanah kebun kelapa seluas 20 x 20 meter dan terjadi ijab qabul;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, sesusuan, tidak terdapat adanya larangan menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetapliah hukum atas pernikahannya";*

Serta dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II :

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : *" Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid "*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1987 di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muh. Tang. S bin Suyuti) dengan Pemohon II (Sapiah binti Barahima Dahlan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1987 di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awal* 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

SYAMSUL BAHRI, BA

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 0139/Pdt.P/2016/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)